



P E N E T A P A N

NOMOR 5/P/FP/2021/PTUN.PBR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan Untuk Memperoleh Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara:

**ABDUL MANAS**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rangau Lama RT/RW. 001/006, Desa Simpang Padang, Kecamatan Mandau, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau, Pekerjaan Bertani;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2021 memberikan kuasa kepada: **H. KASNAN, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dan Mediator "H.Kasnan,SH.,M.H & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Samudra No. 09 Purnama, Dumai, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L A W A N:

**PENGHULU TELUK MEGA, KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Dusun Datuk Bendahara, RT.04, RW. 02, Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 5/P/FP/PEN-MH/2021/PTUN.PBR, tanggal 2 September 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 5/P/FP/PEN-PPJS/2021/PTUN.PBR., tanggal 2 September 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

*Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 5/P/FP/PEN-HS/2021/PTUN.PBR, tanggal 2 September 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat dari Pemohon atas nama ABDUL MANAS, tertanggal 13 September 2021, Perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Fiktif Positif Perkara Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR.;
5. Berkas perkara beserta lampirannya;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Fiktif Positif tertanggal 31 Agustus 2021, yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 September 2021 dengan register perkara Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR., yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR. secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 13 September 2021 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya terhadap pencabutan permohonan Perkara Fiktif Positif yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pencabutan permohonan Fiktif Positif adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan permohonan Fiktif Positif oleh Pemohon dan selanjutnya demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan Permohonan Fiktif Positif ini dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Fiktif Positif tersebut, Pengadilan telah memanggil Pemohon/Kuasanya dan Termohon untuk menghadiri pemeriksaan pokok permohonan dan tanggapan Termohon terhadap pokok Permohonan Pemohon (*Vide* Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Memperoleh Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan);

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 13 September 2021 dari Kuasa Hukum Pemohon yang dimasukkan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang pada pokoknya adalah mencabut Permohonan Fiktif Positif dalam perkara Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Memperoleh Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan yang menyatakan:

- (1) Dalam hal Pemohon mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis Hakim menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada Para Pihak;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan Fiktif Positif diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon pada tahap Pemeriksaan Tanggapan Termohon (Termohon belum memberikan Tanggapan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali), sehingga persetujuan dari Pihak Termohon tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dari Kuasa Hukum Pemohon tentang pencabutan permohonan Fiktif Positif dalam perkara Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR., Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan tersebut layak untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan Fiktif Positif dari Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR. dari Buku Register Perkara Induk Permohonan, serta menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Penetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Penetapan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Untuk Memperoleh Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Pencabutan dalam Perkara Permohonan Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR. dari Buku Register Perkara Induk Permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp480.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari **SENIN**, tanggal **13 SEPTEMBER 2021**, oleh Kami, **DARMAWI, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru selaku Hakim Ketua Majelis, **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diselenggarakan pada hari **KAMIS** tanggal **16 SEPTEMBER 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **NUR SUJUD, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

**SELVIE RUTHYARODH, S.H.**  
Hakim Anggota II,

**DARMAWI, S.H.**

**SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.**

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 5/P/FP/2021/PTUN.PBR.

